



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Andy Suwandy als Andy als Pendeng Bin Manto;
Tempat lahir	:	Ponorogo;
Umur/tanggal lahir	:	31 Tahun / 10 Agustus 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Pramuka RT. 004, RW. 001 Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/X/RES.4.3/2025/Satresnarkoba, tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa Andy Suwandy als Andy als Pendeng Bin Manto ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2025 sampai dengan tanggal 01 September 2025;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin MANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Kotak Hitam bertuliskan FETCH yang didalamnya terdapat :
 - (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat plastik berisi 828 (delapan ratus dua puluh delapan) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
 - b) 1 (satu) kotak plastik bekas permen FROZZ yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"
 - c) 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang dipotong berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat Tulisan/logo "LL"
 - d) 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang berisi 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok terdapat (dua belas) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- e) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan Nomor IMEI 868593047186353 dan IMEI 2 868593047186346 dengan nomor WA 0895402442899;

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-29/PONOR/05/2025, tanggal 31 Mei 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin Manto pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Jalan Pramuka RT. 004. RW.001 Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Kab. Ponorogo, atau setidak- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Pada hari jumat tanggal 17 Januari 2025, terdakwa Andy Suwandy yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Memperoleh chat Whatssapp dari saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah dengan muatan chat “R apa nggak ?”, pada pokoknya bertujuan menanyakan ketersediaan pil/tablet “LL” kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membalas chat kepada saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah “Tidak Ada”. Kemudian pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengirimkan chat kepada saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah yang isinya “R” bermaksud memberitahukan bahwa pil/tablet “LL” sudah ada (ready). Mengetahui hal tersebut saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah membalas “ nggeh, kinten kinten kulo mendhet 300 ribu” (ya kira – kira saya ambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pukul 12.00 WIB saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah berangkat menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pramuka Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah menghampiri terdakwa yang sedang duduk di teras depan rumahnya, lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran atas pembelian pil/tablet "LL". Terdakwa menerima uang yang diberikan saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah. Kemudian masuk ke dalam rumahnya lalu mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang dipotong, didalamnya berisi 90 (Sembilan puluh) butir pil/tablet "LL". Lalu terdakwa menyerahkan pil/tablet "LL" yang ia bawa tersebut kepada Saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah. Selanjutnya saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah menerima pil/tablet "LL" dari terdakwa tersebut kemudian membawanya menuju ke kos anak saksi Reven Setya Putra beralamat di Jalan Tribusono Kel. Keniten Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo.

Selain melakukan transaksi dengan saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah, pada hari yang sama terdakwa juga melakukan transaksi penjualan pil/tablet "LL" dengan anak saksi Reven Setya Putra. Berawal saat anak saksi Reven Setya Putra menghubungi terdakwa melalui Whatsapp untuk menanyakan posisi keberadaan terdakwa, karena anak saksi Reven Setya Putra hendak menghampiri terdakwa untuk membeli pil/tablet "LL" dirumahnya. Lalu sekira pukul 12.40 WIB, anak saksi Reven Setya Putra memperoleh konfirmasi dari terdakwa bahwa ia ada dirumahnya. Mengetahui hal tersebut anak saksi Reven Setya Putra bergegas menghampiri terdakwa. Sesampainya anak saksi Reven Setya Putra dirumah terdakwa sekira pukul 12.50 WIB, terdakwa sedang duduk di teras melihat anak saksi Reven Setya Putra tiba dan menyerahkan kepadanya uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran atas pembelian pil/tablet "LL". Terdakwa menerima uang yang diberikan anak saksi Reven Setya Putra tersebut lalu menyimpannya dan pergi kedalam rumahnya untuk mengambil pil/tablet "LL". Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya 15 (lima belas) butir pil/tablet "LL", lalu menyerahkannya ke anak saksi Reven Setya Putra. Kemudian anak saksi Reven Setya Putra menerima dan menyimpan pil/tablet "LL" tersebut di kain dalam pelindung Helem miliknya dan segera membawanya pulang kerumah kost tempat ia tinggal yang beralamat di Jalan Tribusono Kel. Keniten Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, karena saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah barusan menghubungi anak saksi dan telah menunggu kedatangan anak saksi Reven Setya Putra di kost nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anjas Sahana dan saksi Edi Prasetyo Nugroho yang merupakan anggota polres Ponorogo memperoleh informasi bahwa pada suatu kost di wilayah Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo marak penggunaan obat – obatan terlarang, seketika itu menghampiri daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya Saksi Anjas Sahana dan saksi Edi Prasetyo Nugroho bersama dengan Tim datang ke kost yang ditinggali oleh saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah yang beralamat di Jalan Tribusono Kel. Keniten Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, lalu melakukan penggeledahan pada kamar kost tersebut dan mendapati anak saksi Reven Setya Putra ternyata menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaan terdapat tulisan logo “LL” dan saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah menyimpan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang dipotong didalamnya berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / Logo “LL”. Selanjutnya saksi Anjas Sahana dan saksi Edi Prasetyo Nugroho memperoleh informasi dari Saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah dan anak saksi Reven Setya Putra bahwa barang tersebut dibeli dari terdakwa. Mengetahui hal tersebut saksi Anjas Sahana segera menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo untuk melakukan penggeledahan. Sesampainya Saksi Anjas Sahana dan Saksi Edi Prasetyo Nugroho di rumah terdakwa, para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) kotak hitam bertuliskan fetch yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 828 (delapan ratus dua puluh delapan) butir tablet warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan logo “LL” dan 1 (satu) kotak plastik bekas permen Frozz yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan logo “LL”.

Saat ditangkap terdakwa menerangkan membeli dan menyimpan tablet berlogo “LL” dari sdr. Rizky (DPO) untuk ia jual kembali. Sebelum terjual total awal tablet/ pil berlogo “LL” yang dikuasai terdakwa sebanyak 1086 (seribu delapan puluh enam) butir dengan perincian tablet/ pil berlogo “LL” yang telah terjual yaitu kepada saksi Rizqy Aditia Putra sebanyak 100 (seratus) butir pada sekitar awal bulan januari 2025 dan saksi Alfian Fajar Rouf 30 (tiga puluh) butir pada akhir bulan Desember 2024, kemudian barulah ia menjual lagi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dan saksi Reven Setya Putra sebanyak 15 (lima belas butir) tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00823/NOF/2025 tanggal 6 Februari 2025, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02320/2025/NOF.-s.d. 02322/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa ANDY SUWANDY Als. ANDY Als. PENDENG Bin Manto pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Jalan Pramuka RT. 004. RW.001 Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Kab. Ponorogo, atau setidak- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1), terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras” Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa pada Pada hari jumat tanggal 17 Januari 2025, terdakwa Andy Suwandy yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki latar belakang Pendidikan tekait kefarmasian. Memperoleh chat Whatssapp dari saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah dengan muatan chat “R apa nggak ?”, pada pokoknya bertujuan menanyakan ketersediaan pil/tablet “LL” kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membalas chat kepada saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah “Tidak Ada”. Kemudian pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mengirimkan chat kepada saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah yang isinya “R” bermaksud memberitahukan bahwa pil/tablet “LL” sudah ada (ready). Mengetahui hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah membalias “ nggeh, kinten kinten kulo mendhet 300 ribu” (ya kira – kira saya ambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pukul 12.00 WIB saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah berangkat menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah menghampiri terdakwa yang sedang duduk di teras depan rumahnya, lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran atas pembelian pil/tablet “LL”. Terdakwa menerima uang yang diberikan saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah. Kemudian masuk ke dalam rumahnya lalu mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang dipotong, didalamnya berisi 90 (Sembilan puluh) butir pil/tablet “LL”. Lalu terdakwa menyerahkan pil/tablet “LL” yang ia bawa tersebut kepada Saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah. Selanjutnya saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah menerima pil/tablet “LL” dari terdakwa tersebut kemudian membawanya menuju ke kos anak saksi Reven Setya Putra beralamat di Jalan Tribusono Kel. Keniten Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo.

Selain melakukan transaksi dengan saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah, pada hari yang sama terdakwa juga melakukan transaksi penjualan pil/tablet “LL” dengan anak saksi Reven Setya Putra. Berawal saat anak saksi Reven Setya Putra menghubungi terdakwa melalui Whatsapp untuk menanyakan posisi keberadaan terdakwa, karena anak saksi Reven Setya Putra hendak menghampiri terdakwa untuk membeli pil/tablet “LL” dirumahnya. Lalu sekira pukul 12.40 WIB, anak saksi Reven Setya Putra memperoleh konfirmasi dari terdakwa bahwa ia ada dirumahnya. Mengetahui hal tersebut anak saksi Reven Setya Putra bergegas menghampiri terdakwa. Sesampainya anak saksi Reven Setya Putra dirumah terdakwa sekira pukul 12.50 WIB, terdakwa sedang duduk di teras melihat anak saksi Reven Setya Putra tiba dan menyerahkan kepadanya uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran atas pembelian pil/tablet “LL”. Terdakwa menerima uang yang diberikan anak saksi Reven Setya Putra tersebut lalu menyimpannya dan pergi kedalam rumahnya untuk mengambil pil/tablet “LL”. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya 15 (lima belas) butir pil/tablet “LL”, lalu menyerahkannya ke anak saksi Reven Setya Putra. Kemudian anak saksi Reven Setya Putra menerima dan menyimpan pil/tablet “LL” tersebut di kain dalam pelindung Helem miliknya dan segera membawanya pulang kerumah kost tempat ia tinggal yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tribusono Kel. Keniten Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, karena saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah barusan menghubungi anak saksi dan telah menunggu kedatangan anak saksi Reven Setya Putra di kost nya.

Saksi Anjas Sahana dan saksi Edi Prasetyo Nugroho yang merupakan anggota polres Ponorogo memperoleh informasi bahwa pada suatu kost di wilayah Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo marak penggunaan obat – obatan terlarang, seketika itu menghampiri daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya Saksi Anjas Sahana dan saksi Edi Prasetyo Nugroho bersama dengan Tim datang ke kost yang ditinggali oleh saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah yang beralamat di Jalan Tribusono Kel. Keniten Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, lalu melakukan penggeledahan pada kamar kost tersebut dan mendapati anak saksi Reven Setya Putra ternyata menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok berisi 12 (dua belas) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaan terdapat tulisan logo “LL” dan saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah menyimpan 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang dipotong didalamnya berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / Logo “LL”. Selanjutnya saksi Anjas Sahana dan saksi Edi Prasetyo Nugroho memperoleh informasi dari Saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah dan anak saksi Reven Setya Putra bahwa barang tersebut dibeli dari terdakwa. Mengetahui hal tersebut saksi Anjas Sahana segera menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo untuk melakukan penggeledahan. Sesampainya Saksi Anjas Sahana dan Saksi Edi Prasetyo Nugroho di rumah terdakwa, para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) kotak hitam bertuliskan fetch yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 828 (delapan ratus dua puluh delapan) butir tablet warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan logo “LL” dan 1 (satu) kotak plastik bekas permen Frozz yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan logo “LL”.

Saat ditangkap terdakwa menerangkan membeli dan menyimpan tablet berlogo “LL” dari sdr. Rizky (DPO) untuk ia jual kembali. Sebelum terjual total awal tablet/ pil berlogo “LL” yang dikuasai terdakwa sebanyak 1086 (seribu delapan puluh enam) butir dengan perincian tablet/ pil berlogo “LL” yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual yaitu kepada saksi Rizqy Aditia Putra sebanyak 100 (seratus) butir pada sekitar awal bulan januari 2025 dan saksi Alfian Fajar Rouf 30 (tiga puluh) butir pada akhir bulan Desember 2024, kemudian barulah ia menjual lagi kepada saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dan saksi Reven Setya Putra sebanyak 15 (lima belas butir) tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00823/NOF/2025 tanggal 6 Februari 2025, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02320/2025/NOF.-s.d. 02322/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANJAS SAHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama dengan team mendatangi salah satu tempat Kos yang berada Jalan Tribusono Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. Didalam salah satu kamar berhasil diamankan beberapa orang anak muda yang sedang berada di kos tersebut. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya yang dipotong yang didalamnya berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir Tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” yang saksi sita dari Sdr. MOHAMMAD BAGAS ROHMAT AL AROFAH Als BG Als DUGONG Als BAGAS;
 - Bawa saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok berisi 12 (dua belas) butir Tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” yang saksi sita dari Sdr. REVEN SETYA PUTRA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN. Setelah itu saksi menginterogasi Sdr. MOHAMMAD BAGAS ROHMAT AL AROFAH Als BG Als DUGONG Als BAGAS ; Sdr. REVEN SETYA PUTRA Als PENTOL Als REVEN terkait barang bukti berupa tablet dobel L yang ditemukan tersebut dan kepada Petugas mengaku kalau mereka berdua mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari orang yang sama, yaitu Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO yang beralamat di Jalan Pramuka RT. 004 RW. 001 Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Kab. Ponorogo; pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB saksi mendatangi rumah Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO yang waktu itu berada di rumahnya. Setelah itu, saksi bersama dengan team melakukan penggeledahan rumah milik Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO dan berhasil menemukan barang bukti yang diduga sediaan farmasi berupa tablet dobel L. Kepada Petugas, Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO mengaku kalau memang benar sebelumnya telah menjual tablet dobel L tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD BAGAS ROHMAT AL AROFAH Als BG Als DUGONG Als BAGAS dan Sdr. REVEN SETYA PUTRA Als PENTOL Als REVEN;

- Bahwa Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO juga mengaku kalau telah menjual obat berupa tablet dobel L kepada Sdr. RIZQI ADITIA PUTRA Als RIZQI Als SI ES Bin RAHMAT HARTONO. Bahwa menurut Terdakwa, pada hari dan tanggal sudah lupa setidak-tidaknya pada awal bulan Januari 2025 telah menjual obat tersebut kepada Sdr. RIZQI ADITIA PUTRA Als RIZQI Als SI ES Bin RAHMAT HARTONO dan obat tersebut diserahkan dirumah milik Terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggalnya lupa, setidak-tidaknya pada akhir bulan Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa juga menjual obat berupa tablet dobel L kepada Sdr. ALFIN FAJAR ROUF dan obat tersebut diserahkan dirumah milik Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO dan barang bukti, kemudian dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EDI PRASETYO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama dengan team mendatangi salah satu tempat Kos yang berada Jalan Tribusono Kel. Keniten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. Didalam salah satu kamar berhasil diamankan beberapa orang anak muda yang sedang berada di kos tersebut. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya yang dipotong yang didalamnya berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir Tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang saksi sita dari Sdr. MOHAMMAD BAGAS ROHMAT AL AROFAH Als BG Als DUGONG Als BAGAS;
- Bawa saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok berisi 12 (dua belas) butir Tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang saksi sita dari Sdr. REVEN SETYA PUTRA Bin GUNAWAN. Setelah itu saksi menginterogasi Sdr. MOHAMMAD BAGAS ROHMAT AL AROFAH Als BG Als DUGONG Als BAGAS ; Sdr. REVEN SETYA PUTRA Als PENTOL Als REVEN terkait barang bukti berupa tablet dobel L yang ditemukan tersebut dan kepada Petugas mengaku kalau mereka berdua mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari orang yang sama, yaitu Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO yang beralamat di Jalan Pramuka RT. 004 RW. 001 Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Kab. Ponorogo;pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB saksi mendatangi rumah Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO yang waktu itu berada di rumahnya. Setelah itu, saksi bersama dengan team melakukan penggeledahan rumah milik Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO dan berhasil menemukan barang bukti yang diduga sediaan farmasi berupa tablet dobel L. Kepada Petugas, Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO mengaku kalau memang benar sebelumnya telah menjual tablet dobel L tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD BAGAS ROHMAT AL AROFAH Als BG Als DUGONG Als BAGAS dan Sdr. REVEN SETYA PUTRA Als PENTOL Als REVEN;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO juga mengaku kalau telah menjual obat berupa tablet dobel L kepada Sdr. RIZQI ADITIA PUTRA Als RIZQI Als SI ES Bin RAHMAT HARTONO. Bawa menurut Terdakwa, pada hari dan tanggal sudah lupa setidak-tidaknya pada awal bulan Januari 2025 telah menjual obat tersebut kepada Sdr. RIZQI ADITIA PUTRA Als RIZQI Als SI ES Bin RAHMAT HARTONO dan obat tersebut diserahkan dirumah milik Terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggalnya lupa, setidak-tidaknya pada akhir bulan Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa juga menjual obat berupa tablet dobel L kepada Sdr. ALFIN FAJAR ROUF dan obat tersebut diserahkan dirumah milik Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO dan barang bukti, kemudian dibawa ke kantor Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bawa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
3. MOHAMMAD BAGAS ROHMAT AL AROFAH ALS BG DUGONG ALS BAGAS BIN SUNHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira jam 19.30 Wib saksi chat melalui Whatshap kepada Sdr. ANDI (nama panggilan) yang isi chat saksi "R apa nggak" (maksudnya adalah tablet dobel L ready apa nggak) lalu dijawab sdr. ANDI (nama panggilan) "tidak ada". Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 09.00 wib sdr. ANDI (nama panggilan) chat WA ke saksi yang isinya "R" (maksudnya pil dobel L ada). Lalu saksi balas "nggeh, kinten kinten kulo mendhet 300 ribu" (ya, kira kira saksi ambil 300 ribu). Kemudian sekira 12.00 wib saksi berangkat menuju rumah sdr. ANDI (nama panggilan) yang berada di Jl. Pramuka Kel. Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo. Kemudian setelah sampai dirumah sdr. ANDI (nama panggilan) saksi langsung menghampiri sdr. ANDI (nama panggilan) yang pada waktu itu berdiri di teras depan rumahnya. Kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan milik saksi dan diterima oleh sdr. ANDI (nama panggilan) juga dengan menggunakan tangan kanan miliknya. Lalu sdr. ANDI (nama panggilan) masuk kedalam rumah yang sesuai perkiraan saksi mengambil pil dobel L. Kemudian sdr. ANDI (nama panggilan) keluar dari rumahnya dan menyerahkan 1 (satu)

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok gudang garam surya yang dipotong yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir Tablet dobel L dengan menggunakan tangan kiri miliknya dan saksi terima dengan menggunakan tangan kanan milik saksi. Setelah berhasil saksi langsung pamit ke sdr. ANDI (nama panggilan) untuk pergi ke tempat kos teman saksi sdr. REVEN (nama panggilan). Lalu saksi berangkat menuju kos sdr. REVEN (nama panggilan) yang berada di Jl. Tribusono Kel. Keniten kec./Kab. Ponorogo. Setelah sampai di tempat kos sdr. REVEN (nama panggilan) saksi langsung masuk kedalam kamar kos sdr. REVEN (nama panggilan) dan pada waktu itu sdr. REVEN (nama panggilan) sedang jalan keluar (tidak berada di kosnya). Kemudian saksi membuka 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya yang dipotong yang didalamnya berisi 90 (sembilan puluh) butir Tablet dobel L tersebut, lalu saksi ambil 3 (tiga) butir dan langsung mengkonsumsinya, selanjutnya sisanya pil dobel L sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) tablet saksi simpan disela kain pelindung bagian dalam helm milik saksi;

- Bahwa sdr. REVEN (nama panggilan) juga mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 12.50 Wib telah membeli dan menerima pil dobel L dari sdr. ANDI (nama panggilan);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
4. RISQI ADITIA PUTRA ALS. RISQI ALS. SI ES BIN RAHMAT HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang ngopi bersama dengan Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO didepan warung kopi depan rumahnya. Dari sana saksi mengetahui kalau Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO dapat menyediakan obat berupa tablet dobel L, akhirnya saling cerita kalau saksi dulu juga pernah main obat dobel L. Kemudian dilain waktu, saksi menghubungi Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO yang intinya saksi ingin membeli obat dobel L sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu saksi disuruh menunggu dan kalau sudah ada nanti akan dihubungi olehnya. Dilain waktu (untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa), saksi diberitahu oleh Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO kalau barang sudah ada dan menyuruh saksi mengambil dirumahnya. Setelah itu saksi mendatangi rumah miliknya yang ada di Jl. Pramuka Kel. Ronowijayan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Siman, Kab. Ponorogo. Setelah bertemu dengan Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO, kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir tablet dobel L kepada saksi. Lalu saksi bilang kepada Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO kalau tablet dobel L tersebut akan saksi bayar dilain hari dengan cara saksi cicil dan Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO tidak keberatan dengan hal tersebut;

- Bahwa pada kemasan barang berupa Tablet Dobel L yang saksi dapatkan dari Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan, maupun aturan atau keterangan lain tentang obat tersebut;
 - Bahwa obat berupa tablet dobel L yang saudara dapatkan dari Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO tersebut saat ini masih tersisa sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir tablet dobel L dan saat ini sudah disita oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo. Untuk yang lainnya sebagian saksi konsumsi sendiri dan sebagian lagi saksi jual kepada teman saksi yang membutuhkannya;
 - Bahwa pada waktu saksi mengambil atau menerima Tablet dobel L dari Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO di rumahnya alamat di Jalan Pramuka RT. 004 RW. 001 Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Kab. Ponorogo tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
 - Bahwa saksi hanya membeli tablet dobel L dari Sdr. ANDY SUWANDY Als ANDY Als PENDENG Bin MANTO;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
5. Anak REVEN SETYA PUTRA ALS PENTOL ALS GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 11.30 Wib ABH (anak saksi) chat melalui Whatsapp kepada Sdr. ANDI (nama panggilan) yang isi chat ABH (anak saksi) "mas dimana" lalu dijawab sdr. ANDI (nama panggilan) "dirumah", kemudian ABH (anak saksi) jawab "ABH (anak saksi) kesitu mas, "OTW". Lalu sekira jam 12.40 wib ABH (anak saksi) berangkat menuju rumah sdr. ANDI (nama panggilan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sampai dirumah sdr. ANDI sekira jam 12.50 wib, ABH (anak saksi) langsung menghampiri sdr. ANDI (nama panggilan) yang pada waktu itu duduk di teras depan rumahnya. Kemudian ABH (anak saksi) menyerahkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan milik ABH (anak saksi) dan diterima oleh sdr. ANDI (nama panggilan) juga dengan menggunakan tangan kanan miliknya. Lalu sdr. ANDI (nama panggilan) masuk kedalam rumah yang sesuai perkiraan ABH (anak saksi) menyimpan uang yang ABH (anak saksi) serahkan tersebut dan mengambil pil dobel L. Kemudian sdr. ANDI (nama panggilan) keluar dari rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir Tablet dobel L dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan ABH (anak saksi) terima dengan menggunakan tangan kanan milik ABH (anak saksi). Setelah berhasil ABH (anak saksi) ngobrol sebentar dengan sdr. ANDI, setelah itu ABH (anak saksi) langsung pulang ke tempat kos ABH (anak saksi) yang berada di Jl. Tribusono Kel. Keniten kec./Kab. Ponorogo. Sampai di tempat kos langsung masuk kedalam kamar kos, dan didalam kamar sudah ada sdr. BAGAS (nama panggilan);

- Bahwa sekira jam 14.30 wib Petugas Kepolisian datang lalu ABH (anak saksi) dan sdr. BAGAS (nama panggilan) diinterogasi terkait pil dobel L, dan ABH (anak saksi) mengaku bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 12.50 Wib telah membeli dan menerima pil dobel L dari sdr. ANDI (nama panggilan). Kemudian ABH (anak saksi) serahkan 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam surya yang yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir Tablet dobel L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sekali dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan pada bulan Maret 2022. Dalam perkara tersebut Terdakwa mendapatkan vonis kurungan 9 bulan sub 1 bulan dan menjalannya di Rutan Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada Saksi BAGAS Als BEGE alamat rumah Terdakwa tidak mengetahuinya dan Saksi REVEN alamat setahu Terdakwa Ds. Tanjung Gunung, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual Tablet dobel L kepada Saksi BAGAS Als BEGE adalah pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 12.30 WIB dirumah Terdakwa Jalan Pramuka RT. 004 RW 001 Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Kab. Ponorogo. Untuk Saksi REVEN Terdakwa menjual obat tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 12.50 WIB dirumah Terdakwa Jalan Pramuka RT. 004 RW 001 Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Kab Ponorogo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi BAGAS Als BEGE sekitar bulan November 2024 atau Desember 2024. Sedangkan untuk Saksi REVEN Terdakwa sudah tahu lama dengannya karena rumahnya tetangga desa Terdakwa. Terdakwa kenal dekat dengannya belum lama, yaitu di bulan Januari 2025 ini. Antara Terdakwa dengan Saksi BAGAS Als BEGE dan Saksi REVEN tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan pertemanan saja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 tersebut, Terdakwa menjual Tablet Dobel L kepada Sdr BAGAS Als BEGE dengan harga RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang berisi 90 (sembilan puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL". Sedangkan untuk Saksi REVEN Terdakwa menjual tablet dobel L dengan harga RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang berisi 15 (lima belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";
- Bahwa uang pembelian tablet dobel L dari Saksi BAGAS Als BEGE dan Saksi REVEN tersebut sudah Terdakwa terima, yaitu dari Saksi BAGAS Als BEGE sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Sksi REVEN sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yaitu bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada Saksi BAGAS Als BEGE dan Saksi REVEN;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memberikan Tablet dobel L kepada kepada Sdr (BAGAS Als BEGE dan Sksi REVEN tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa Ciri-ciri Tablet dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Sksi BAGAS Als BEGE dan Sksi REVEN Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 tersebut adalah sama yaitu berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"LL". Untuk yang Terdakwa jual kepada Saksi BAGAS Als BEGE sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok, lalu dimasukkan kedalam bekas kemasan rokok Surya warna merah yang sudah Terdakwa rubah bentuknya. Untuk yang Terdakwa jual kepada Saksi REVEN, sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut Terdakwa ke dalam 1 (satu) plastik bening bekas kemasan bungkus rokok;

- Bahwa Terdakwa menjual Tablet Dobel L kepada Saksi BAGAS Als BEGE sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : Yang pertama seingat Terdakwa sekitar awal bulan Desember 2024, waktu itu membeli sebanyak RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 15 (lima belas) butir tablet dobel L. Yang kedua pada awal bulan Januari 2025, waktu itu membeli sebanyak RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 30 (tiga puluh) butir tablet dobel L. Dan yang ketiga pada tanggal 22 Januari 2025, waktu itu membeli sebanyak RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 90 (sembilan puluh) butir tablet dobel L;
- Bahwa untuk Saksi REVEN sudah 2 (dua) kali ini membeli tablet dobel L Yang pertama seingat Terdakwa sekitar seminggu sampai dua minggu yang lalu, waktu itu membeli sebanyak RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 15 (lima belas) butir tablet dobel L. Yang kedua pada tanggal 22 Januari 2025, waktu itu membeli sebanyak RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 15 (lima belas) butir tablet dobel L;
- Bahwa selain kepada Saksi BAGAS Als BEGE dan Saksi REVEN Terdakwa pernah menjual Tablet Dobel L kepada Sdr. RIZQI (nama panggilan), alamat setahu Terdakwa belakang kantor Kecamatan Kota. Dan Sdr. ALFIN (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa Ds. Klepu, Kec. Sooko, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual tablet dobel L kepada Sdr. RIZQI adalah sekitar awal bulan Januari 2025. Waktu itu Sdr RIZQI membeli dengan harga RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 100 (seratus) butir tablet dobel L. Untuk uang pembelian pil atau tablet dobel L tersebut masih dibayar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kekurangannya sampai sekarang belum dibayar. Untuk Sdr. ALFIN Terdakwa terakhir kali menjual tablet dobel L kepada Sdr ALFIN adalah akhir bulan Desember 2025. Waktu itu Sdr ALFIN membeli dengan harga RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 30 (tiga puluh) butir tablet dobel L. Untuk uang pembelian Pil atau tablet dobel L tersebut sudah dibayar bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan Obat tersebut kepadanya;

- Bawa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa petugas juga melakukan penggeledahan Rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Pramuka RT 004 RW 001 Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Kab. Ponorogo, dan petugas menemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Kotak Hitam bertuliskan FETCH yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi 828 (delapan ratus dua puluh delapan) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) kotak plastik bekas permen FROZZ yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868593047186353 dan IMEI 2 : 868593047186346 dengan nomor WA 0895402442899;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDY SUWANDY dengan NIK 3502131008930001 tanggal 22 November 2024;
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00823/NOF/2025 tanggal 6 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kotak Hitam bertuliskan FETCH yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat plastik berisi 828 (delapan ratus dua puluh delapan) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
2. 1 (satu) kotak plastik bekas permen FROZZ yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan Nomor IMEI 868593047186353 dan IMEI 2 868593047186346 dengan nomor WA 0895402442899;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang dipotong berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat Tulisan/logo “LL”;
5. 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang berisi 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok terdapat (dua belas) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan pil/tablet “LL” kepada saksi saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dan saksi Reven Setya Putra sebanyak 15 (lima belas butir). Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Pramuka RT. 004. RW.001 Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar pada Pada hari jumat tanggal 17 Januari 2025, terdakwa Andy Suwandy yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki latar belakang Pendidikan tekait kefarmasian. Memperoleh chat Whatssapp dari saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah dengan muatan chat “R apa nggak ?”, pada pokoknya bertujuan menanyakan ketersediaan pil/tablet “LL” kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membalas chat kepada saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah “Tidak Ada”. Kemudian pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengirimkan chat kepada saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah yang isinya “R” bermaksud memberitahukan bahwa pil/tablet “LL” sudah ada (ready). Mengetahui hal tersebut saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah membalas “nggeh, kinten kinten kulo mendhet 300 ribu” (ya kira – kira saya ambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pukul 12.00 WIB saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah berangkat menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah menghampiri terdakwa yang sedang duduk di teras depan rumahnya, lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran atas pembelian pil/tablet “LL”. Terdakwa menerima uang yang diberikan saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah. Kemudian masuk ke dalam rumahnya lalu mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang dipotong, didalamnya berisi 90 (Sembilan puluh) butir pil/tablet “LL”. Lalu terdakwa menyerahkan pil/tablet “LL” yang ia bawa tersebut kepada Saksi Mohammad Bagas Rohmat Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arofah. Selanjutnya saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah menerima pil/tablet "LL" dari terdakwa tersebut kemudian membawanya menuju ke kos anak saksi Reven Setya Putra beralamat di Jalan Tribusono Kel. Keniten Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;

- Bahwa benar Selain melakukan transaksi dengan saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah, pada hari yang sama terdakwa juga melakukan transaksi penjualan pil/tablet "LL" dengan anak saksi Reven Setya Putra. Berawal saat anak saksi Reven Setya Putra menghubungi terdakwa melalui Whatsapp untuk menanyakan posisi keberadaan terdakwa, karena anak saksi Reven Setya Putra hendak menghampiri terdakwa untuk membeli pil/tablet "LL" dirumahnya. Lalu sekira pukul 12.40 WIB, anak saksi Reven Setya Putra memperoleh konfirmasi dari terdakwa bahwa ia ada dirumahnya. Mengetahui hal tersebut anak saksi Reven Setya Putra bergegas menghampiri terdakwa. Sesampainya anak saksi Reven Setya Putra dirumah terdakwa sekira pukul 12.50 WIB, terdakwa sedang duduk di teras melihat anak saksi Reven Setya Putra tiba dan menyerahkan kepadanya uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran atas pembelian pil/tablet "LL". Terdakwa menerima uang yang diberikan anak saksi Reven Setya Putra tersebut lalu menyimpannya dan pergi kedalam rumahnya untuk mengambil pil/tablet "LL". Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya 15 (lima belas) butir pil/tablet "LL", lalu menyerahkannya ke anak saksi Reven Setya Putra. Kemudian anak saksi Reven Setya Putra menerima dan menyimpan pil/tablet "LL" tersebut di kain dalam pelindung Helem miliknya dan segera membawanya pulang kerumah kost tempat ia tinggal yang beralamat di Jalan Tribusono Kel. Keniten Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, karena saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah barusan menghubungi anak saksi dan telah menunggu kedatangan anak saksi Reven Setya Putra di kost nya;
- Bahwa benar terdakwa dengan cara yang sama melalui Whatsapp sebelumnya juga menjual pil/tablet "LL" kepada saksi Rizqy Aditia Putra sebanyak 100 (seratus) butir pada sekitar awal bulan januari 2025 dan saksi Alfian Fajar Rouf 30 (tiga puluh) butir pada akhir bulan Desember 2024 bertempat di Jalan Pramuka RT.004. RW.001 Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar ketika Saksi Anjas Sahana dan saksi Edi Prasetyo Nugroho melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) kotak hitam bertuliskan fetch yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 828 (delapan ratus dua puluh delapan) butir tablet warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan logo "LL" dan 1 (satu) kotak plastik bekas permen Frozz yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan logo "LL";

- Bahwa benar terdakwa menerangkan membeli dan menyimpan tablet berlogo "LL" dari sdr. Rizky (DPO) untuk ia jual kembali. Sebelum terjual total awal tablet/ pil berlogo "LL" yang dikuasai terdakwa sebanyak 1086 (seribu delapan puluh enam) butir dengan perincian tablet/ pil berlogo "LL" yang telah terjual yaitu kepada saksi Rizqy Aditia Putra sebanyak 100 (seratus) butir pada sekitar awal bulan januari 2025 dan saksi Alfian Fajar Rouf 30 (tiga puluh) butir pada akhir bulan Desember 2024, kemudian barulah ia menjual lagi kepada saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan saksi Reven Setya Putra sebanyak 15 (lima belas butir) tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Andy Suwandy memiliki latar belakang bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki latar belakang Pendidikan tekait kefarmasian, sehingga terdakwa sama sekali tidak memiliki izin edar terkait sediaan farmasi pil/tablet "LL" yang dikategorikan sebagai obat keras daftar G;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00823/NOF/2025 tanggal 6 Februari 2025, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02320/2025/NOF.-s.d. 02322/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang sering disalahgunakan. Hal ini didukung oleh keterangan Ahli yang menerangkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk kedalam golongan obat keras tersebut, yang telah dijual/diedarkan oleh Terdakwa tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaataan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan;

- Terdakwa yang tidak memiliki izin edar untuk sediaan farmasi apapun, dalam menjual pil/tablet "LL" yang dikategorikan sebagai obat keras daftar G kepada saksi Rizqy Aditia Putra sehingga saksi menguasai obat keras tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, saksi saksi Alfian Fajar Rouf menguasai 30 (tiga puluh) butir, saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah menguasai sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dan saksi Reven Setya Putra menguasai sebanyak 15 (lima belas butir);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi para terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andy Suwandy als Andy als Pendeng Bin Manto dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, dan Pasal 1 angka 13 yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa obat pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarnya harus memiliki ijin dan hanya dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah Triheksifenidil hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktik;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lain ada kaitannya dimana diketahui bahwa benar terdakwa melakukan penjualan pil/tablet "LL" kepada saksi saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dan saksi Reven Setya Putra sebanyak 15 (lima belas butir). Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Pramuka RT. 004. RW.001 Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Kab. Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada Pada hari jumat tanggal 17 Januari 2025, terdakwa Andy Suwandy yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki latar belakang Pendidikan tekait kefarmasian. Memperoleh chat Whatssapp dari saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah dengan muatan chat "R apa nggak?", pada pokoknya bertujuan menanyakan ketersediaan pil/tablet "LL" kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membalsas chat kepada saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah "Tidak Ada". Kemudian pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mengirimkan chat kepada saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah yang isinya "R" bermaksud memberitahukan bahwa pil/tablet "LL" sudah ada (ready). Mengetahui hal tersebut saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah membalsas " nggeh, kinten kinten kulo mendhet 300 ribu" (ya kira – kira saya ambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pukul 12.00 WIB saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah berangkat menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah menghampiri terdakwa yang sedang duduk di teras depan rumahnya, lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran atas pembelian pil/tablet "LL". Terdakwa menerima uang yang diberikan saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah. Kemudian masuk ke dalam rumahnya lalu mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang garam surya yang dipotong, didalamnya berisi 90 (Sembilan puluh) butir pil/tablet "LL". Lalu terdakwa menyerahkan pil/tablet "LL" yang ia bawa tersebut kepada Saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah. Selanjutnya saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah menerima pil/tablet "LL" dari terdakwa tersebut kemudian membawanya menuju ke kos anak saksi Reven Setya Putra beralamat di Jalan Tribusono Kel. Keniten Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa benar Selain melakukan transaksi dengan saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah, pada hari yang sama terdakwa juga melakukan transaksi penjualan pil/tablet "LL" dengan anak saksi Reven Setya Putra. Berawal saat anak saksi Reven Setya Putra menghubungi terdakwa melalui Whatsapp untuk menanyakan posisi keberadaan terdakwa, karena anak saksi Reven Setya Putra hendak menghampiri terdakwa untuk membeli pil/tablet "LL" dirumahnya. Lalu sekira pukul 12.40 WIB, anak saksi Reven Setya Putra memperoleh konfirmasi dari terdakwa bahwa ia ada dirumahnya. Mengetahui hal tersebut anak saksi Reven Setya Putra bergegas menghampiri terdakwa. Sesampainya anak saksi Reven Setya Putra dirumah terdakwa sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.50 WIB, terdakwa sedang duduk di teras melihat anak saksi Reven Setya Putra tiba dan menyerahkan kepadanya uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran atas pembelian pil/tablet "LL". Terdakwa menerima uang yang diberikan anak saksi Reven Setya Putra tersebut lalu menyimpannya dan pergi kedalam rumahnya untuk mengambil pil/tablet "LL". Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya 15 (lima belas) butir pil/tablet "LL", lalu menyerahkannya ke anak saksi Reven Setya Putra. Kemudian anak saksi Reven Setya Putra menerima dan menyimpan pil/tablet "LL" tersebut di kain dalam pelindung Helem miliknya dan segera membawanya pulang kerumah kost tempat ia tinggal yang beralamat di Jalan Tribusono Kel. Keniten Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, karena saksi Mohammad Bagas Rohmat Al Arofah barusan menghubungi anak saksi dan telah menunggu kedatangan anak saksi Reven Setya Putra di kost nya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dengan cara yang sama melalui Whatsapp sebelumnya juga menjual pil/tablet "LL" kepada saksi Rizqy Aditia Putra sebanyak 100 (seratus) butir pada sekitar awal bulan januari 2025 dan saksi Alfian Fajar Rouf 30 (tiga puluh) butir pada akhir bulan Desember 2024 bertempat di Jalan Pramuka RT.004. RW.001 Kel. Ronowijayan, Kec. Siman Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa benar ketika Saksi Anjas Sahana dan saksi Edi Prasetyo Nugroho melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa para saksi menemukan terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) kotak hitam bertuliskan fetch yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 828 (delapan ratus dua puluh delapan) butir tablet warna putih bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan logo "LL" dan 1 (satu) kotak plastik bekas permen Frozz yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan logo "LL";

Menimbang, bahwa benar terdakwa menerangkan membeli dan menyimpan tablet berlogo "LL" dari sdr. Rizky (DPO) untuk ia jual kembali. Sebelum terjual total awal tablet/ pil berlogo "LL" yang dikuasai terdakwa sebanyak 1086 (seribu delapan puluh enam) butir dengan perincian tablet/ pil berlogo "LL" yang telah terjual yaitu kepada saksi Rizqy Aditia Putra sebanyak 100 (seratus) butir pada sekitar awal bulan januari 2025 dan saksi Alfian Fajar Rouf 30 (tiga puluh) butir pada akhir bulan Desember 2024, kemudian barulah ia menjual lagi kepada saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah sebanyak 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh) butir dan saksi Reven Setya Putra sebanyak 15 (lima belas butir) tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Andy Suwandy memiliki latar belakang bekerja sebagai buruh harian lepas dan tidak memiliki latar belakang Pendidikan tekait kefarmasan, sehingga terdakwa sama sekali tidak memiliki izin edar terkait sediaan farmasi pil/tablet "LL" yang dikategorikan sebagai obat keras daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00823/NOF/2025 tanggal 6 Februari 2025, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02320/2025/NOF.-s.d. 02322/2025/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang sering disalahgunakan. Hal ini didukung oleh keterangan Ahli yang menerangkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk kedalam golongan obat keras tersebut, yang telah dijual/diedarkan oleh Terdakwa tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa yang tidak memiliki izin edar untuk sediaan farmasi apapun, dalam menjual pil/tablet "LL" yang dikategorikan sebagai obat keras daftar G kepada saksi Rizqy Aditia Putra sehingga saksi menguasai obat keras tersebut sebanyak 100 (seratus) butir, saksi saksi Alfian Fajar Rouf menguasai 30 (tiga puluh) butir, saksi Mohammad bagas rohmat Al Arofah menguasai sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir dan saksi Reven Setya Putra menguasai sebanyak 15 (lima belas butir);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, adanya perpindahan penguasaan obat keras dari terdakwa kepada para saksi tersebut membuktikan perbuatan terdakwa dalam membuat beredarnya sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud, sehingga terhadap unsur kedua mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa akan sekaligus dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak Hitam bertuliskan FETCH yang didalamnya terdapat (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat plastik berisi 828 (delapan ratus dua puluh delapan) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) kotak plastik bekas permen FROZZ yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang dipotong berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat Tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang berisi 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok terdapat (dua belas) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan Nomor IMEI 868593047186353 dan IMEI 2 868593047186346 dengan nomor WA 0895402442899, merupakan sarana kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat secara illegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana pada perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Suwandy als Andy als Pendeng Bin Manto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh kerena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak Hitam bertuliskan FETCH yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat plastik berisi 828 (delapan ratus dua puluh delapan) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) kotak plastik bekas permen FROZZ yang berisi 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) bungkus bekas rokok surya yang dipotong berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan salah satu permukaannya terdapat Tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya yang berisi 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok terdapat 12 (dua belas) butir tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan Nomor IMEI 868593047186353 dan IMEI 2 868593047186346 dengan nomor WA 0895402442899;

Dirampas untuk negara

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, oleh kami, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Sebastian Puruhita Handoko, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dede Idham, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)